



JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

P-ISSN 2339-0603

E-ISSN 3032-7660

E-mail: analisa.journal@untag-banyuwangi.ac.id

Analisis Penerapan Prinsip Tata Kelola BUMDES Citra Mandiri Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi

Sri Wilujeng

Program Studi Administrasi Publik

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

*Email: sri-wilujeng@untag-banyuwangi.ac.id

Abstract: *This research aims to determine and describe the Analysis of Good Governance Implementation in the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Citra Mandiri in Ketapang Village, Kalipuro Sub-District, Banyuwangi Regency. This study uses a qualitative approach conducted intensively and comprehensively. The research sources use primary and secondary data. The results of the research are; (1) Planning: The planning carried out by BUMDes is highly coordinated and directed, serving as a guide in forming good governance; (2) Organizing: BUMDes Citra Mandiri has structured a formal structure and implemented hierarchy by existing duties, organizing correctly; (3) Actuating: The leadership of the Chairman of BUMDes Citra Mandiri in implementing and mobilizing existing resources has a significant impact on the behavior of individuals involved in achieving both quantitative and qualitative performance; (4) Controlling: BUMDes Citra Mandiri has implemented a monitoring process as an integral part, especially in the application of good governance in BUMDes Citra Mandiri. However, there is a need for improvement in building attachment, particularly in terms of a sense of ownership or awareness between human resources in BUMDes Citra Mandiri and the Ketapang Village Government. The importance of management processes and functions: planning, organizing, actuating, and controlling in addressing issues in the application of good governance principles in BUMDes Citra Mandiri, Ketapang Village, Kalipuro Sub-District, Banyuwangi Regency.*

Article History

Submitted

17 Des 2024

Revised

17 Des 2024

Accepted

30 Des 2024

Keywords

BUMdes,

Governance,

Ketapang Village

INTRODUCTION

Pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap desa dengan memiliki hak Otonomi Desa yang artinya desa dapat mengatur penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat. Desa dapat menggunakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat untuk mengurus dan mengoptimalkan dalam

perencanaan kebijakan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui potensi desa, serta peningkatan kesejahteraan di sektor ekonomi masyarakat. Otonomi Desa menjadi dasar yang kuat berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena memberikan desa-desa kesempatan dan wewenang untuk mengelola sumber daya lokal mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah di desa. BUMDes dilandasi dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa, Pembentukan badan usaha ini sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan yang harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dilakukan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga

Menurut Marwan (2015), BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif. BUMDes juga merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa, serta BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

BUMDes sangat bergantung pada alokasi Dana Desa untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan desa, memberdayakan masyarakat dan mengelola usaha-usaha lokal. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Tahun 2022, Dana Desa pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp70 triliun, penggunaannya disinkronisasikan dengan prioritas nasional yaitu program perlindungan sosial dan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maksimal 25 persen, bantuan permodalan BUMDES, dana operasional Pemerintahan Desa dan penanganan *stunting* melalui dukungan ketahanan pangan dan hewani. Pengalokasian Dana Desa Tahun 2023 diberikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota dimana Rp. 68 Triliun dialokasikan sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formulasi Alokasi Dasar (AD) sebesar 65 persen yang dibagi merata kepada setiap desa berdasarkan kluster jumlah penduduk, Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 1 persen dibagikan secara proposional kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Selanjutnya Alokasi Kinerja (AK) sebesar 4 persen dibagikan kepada desa yang memiliki kinerja terbaik, dan Alokasi Formula (AF) sebesar 30 persen dibagikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dikutip dari website <https://spm.banyuwangikab.go.id/> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi yang dimuat pada tanggal 10 Oktober 2023, keberadaan BUMDes di Banyuwangi sendiri dilatarbelakangi dengan upaya Pemerintahan Banyuwangi untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya.

Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menanggapi pembentukan BUMDes dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang kemudian diperbaharui melalui Perda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan Perda ini mencerminkan tekad serius Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendirikan dan mengelola BUMDes yang khususnya berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

BUMDes di Banyuwangi telah menjadi contoh inspiratif bagaimana BUMDes dapat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi lokal, mengatasi kemiskinan, serta memberdayakan masyarakat di masing-masing desa yang ada di Banyuwangi. Dalam hal ini, BUMDes memainkan peran utama dalam mempengaruhi, memberdayakan serta mensejahterakan masyarakat desa. Di jaman orde lama, pelayanan publik di desa seringkali diwarnai oleh tantangan seperti birokrasi

yang lamban, korupsi, dan kurangnya aksesibilitas. Namun, beberapa upaya reformasi telah diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di desa. Hal ini mencakup digitalisasi layanan, perbaikan proses birokrasi, dan peningkatan akuntabilitas. Dalam konteks administrasi publik, konsep tata kelola yang baik berasal dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola publik. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang lebih baik dan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik di desa memiliki keterkaitan yang sangat erat. Implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam BUMDes adalah kunci untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan layanan yang disediakan BUMDes.

Masalah pada penelitian ini berkaitan dengan kurangnya kapabilitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan adanya pemangkasan salah satu unit usaha pada BUMDes Citra Mandiri yakni Pasar Desa. Dalam hal ini, menyebabkan kurang optimalnya penerapan prinsip tata kelola pada BUMDes Citra Mandiri Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya tujuan penelitian adalah untuk memahami fenomena yang diteliti melalui analisis data yang relevan. Tujuan penelitian juga dapat mencakup eksplorasi, deskripsi, penjelasan atau pemahaman yang lebih mendalam. Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disajikan, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip tata kelola yang baik pada BUMDes Citra Mandiri Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip tata kelola yang baik pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Citra Mandiri Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara intensif dan komprehensif. Sumber penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif yang menggambarkan kondisi sebenarnya pada objek penelitian sebagaimana adanya. Untuk proses analisis data dimulai dengan mengkaji seluruh informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data terdiri dari tiga komponen kegiatan yakni kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Adapun komponen analisis data interaktif yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kepastian (*Confirmability*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik pada BUMDes Citra Mandiri

Tata kelola yang baik merujuk pada cara sebuah organisasi atau pemerintah diatur, dikelola dan mengambil keputusan. Dalam konteks administrasi publik, konsep tata kelola yang baik dilandasi dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip tata kelola yang baik pada BUMDes Citra Mandiri sebagai bentuk implementasi kebijakan Undang-undang No. 3 tahun 2024 Tentang Desa, maka aktivitas tersebut tidak terlepas dari proses manajemen didalamnya.

Manajemen dikatakan baik apabila memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam setiap kegiatan bersama sebagaimana peneliti menggunakan persepektif POAC sebagaimana pandangan George R. Terry, yaitu: Planning, Organizing, Actuating dan Controlling.

Planning

Planning atau perencanaan dapat diartikan sebagai elemen yang sangat krusial dalam mengelola aktivitas manajemen didalam suatu organisasi. Secara umum, kegiatan perencanaan melibatkan proses mendefinisikan tujuan organisasi, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan langkah-langkah pelaksanaan. Aspek perencanaan berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Citra Mandiri dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik. Mendasari hal tersebut, bahwa aspek planning diinterpretasikan peneliti sebagai alasan penting yang digunakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Citra Mandiri dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan BUMDes Citra Mandiri adalah didasari untuk memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Ketapang. Dengan ini, tujuan BUMDes Citra Mandiri sangat erat kaitannya dengan peluang yang nantinya akan dijadikan sebagai strategi perencanaan. Maka dengan merumuskan tujuan yang jelas, BUMDes memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai peluang ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal ini terbukti dengan adanya peluang yang diambil BUMDes Citra Mandiri untuk bekerjasama dengan beberapa pihak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pelindo dan PT. Inka dan adanya pembangunan unit usaha yang baru yakni Wisata Sumber Penawarsari yang bergerak di bidang pariwisata. Unit usaha ini baru berjalan pada tahun 2023, dan sekarang menjadi fokus BUMDes Citra Mandiri untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dengan kearifan lokal. Maknanya, adanya pendirian unit usaha baru bisa menambah lapangan pekerjaan terkhususnya pada masyarakat Desa Ketapang, tidak hanya itu BUMDes Citra Mandiri juga bekerjasama dengan UMKM yang ada di Desa Ketapang.

Adapun berbagai program kegiatan pada masing-masing unit di BUMDes Citra Mandiri dirancang melalui perencanaan yang cukup matang. Melalui pengajuan dana desa kepada Pemerintah Desa Ketapang, yang harus melalui prosedur pengajuan pada Musrenbangdes yang diadakan setiap tahun serta pelaporan rekapitulasi anggaran ataupun laporan pertanggungjawaban dua kali dalam setahun. Sebelum mengajukan penyertaan modal, BUMDes Citra Mandiri harus terlebih dahulu membuat proposal atau Bussines Plan untuk menjadi bahan pertimbangan dana dengan harapan digunakan dengan tepat. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes Citra Mandiri tidak hanya dari segi penetapan tujuan saja namun harus melibatkan unsur-unsur manajemen didalamnya. Maka dalam pengelolannya, BUMDes Citra Mandiri membutuhkan manusia (man) sebagai sumber daya utama penunjang segala perencanaan, diperlukan perencanaan keuangan (money), perencanaan bahan apa saja (materials) dengan dukungan sarana dan prasarana (machines) yang menunjang serta penetapan sasaran (market).

Organizing

Proses organizing bertujuan untuk membagi suatu kegiatan yang bersifat besar menjadi fokus kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, pengorganisasian dapat mempermudah BUMDes Citra Mandiri dalam melakukan pengelolaan pelaksanaan program dari masing-masing unit

usaha. Keberlangsungan kinerja dalam sebuah organisasi akan lebih terjamin dan terstruktur apabila kerjasama yang terdapat dalam pelaksanaan pengorganisasian dalam organisasi dapat dijalankan secara maksimal. Pengorganisasian yang dilakukan BUMDes Citra Mandiri pada umumnya dengan memilah dan merinci kegiatan kedalam tugas dan pekerjaan yang sederhana sesuai dengan hierarki organisasi yang ada. Namun belakangan ini BUMDes Citra Mandiri telah melakukan pemangkasan unit usaha yang sekarang sudah tidak dikelola dan tidak di bawah naungan BUMDes Citra Mandiri lagi. Dikarenakan adanya Musyawarah Desa yang menghasilkan keputusan tersebut. Adapun salah satu alasan pemangkasan unit usaha pasar desa dilatarbelakangi oleh Kepala Pasar, sistem Kepala Pasar sudah berjalan dan memutuskan pengelolaannya sendiri tanpa dinaungi oleh BUMDes Citra Mandiri.

Pengorganisasian dalam suatu organisasi memainkan peran penting sebagai landasan struktural yang membentuk kerangka kerja terutama dalam pengambilan keputusan. Dengan struktur organisasi efektif yang telah diterapkan oleh BUMDes Citra Mandiri, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung efisien dan terarah serta mengoptimalkan koordinasi antara unit usaha maupun struktural inti pada BUMDes Citra Mandiri.

Organizing juga berkaitan dengan penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan, proses perancangan dan pengembangan BUMDes Citra Mandiri akan dapat membawa ke arah tujuan, dengan penugasan tanggung jawab disesuaikan pada teori pengorganisasian yang dilakukan BUMDes Citra Mandiri sudah melakukan pengorganisasian dengan benar.

Actuating

Actuating atau pelaksanaan merupakan suatu proses yang melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Actuating juga merupakan bentuk pengarahan untuk upaya membimbing, memotivasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana dan upaya pengorganisasian yang telah diimplementasikan. Seluruh aktivitas pada BUMDes Citra Mandiri merupakan tanggung jawab utama Ketua.

Ketua BUMDes Citra Mandiri mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pengarahan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan kepada anggota maupun karyawan pada masing-masing unit usaha BUMDes Citra Mandiri.

Pengarahan pimpinan kepada bawahan menjadi kesatuan perintah komunikasi. Dengan memberi pengarahan dilakukan bersamaan dengan kegiatan controlling memberi petunjuk tentang bagaimana pekerjaan atau program harus dilaksanakan. Keberhasilan dari suatu kegiatan dari suatu organisasi bergantung pada proses pelaksanaannya. Dalam melakukan pelaksanaan-pelaksanaan program kerja yang disusun, Ketua BUMDes Citra Mandiri memberikan pengarahan kepada anggota-anggotanya, menuntun agar setiap kegiatan-kegiatan di masing-masing unit usaha BUMDes dapat diimplementasikan kearah yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan Pemerintah Desa Ketapang maupun masyarakat Desa Ketapang.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan dikaitkan terkait actuating, bahwa kegiatan pengarahan ataupun dalam halnya pelaksanaan yang dilakukan oleh Ketua BUMDes Citra Mandiri dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai ketua dengan usaha-usaha memberikan saran maupun memberikan intruksi-intruksi kepada anggota BUMDes, sering mengajak anggotanya berkoordinasi.

Pengarahan yang dilakukan oleh Ketua BUMDes Citra Mandiri dimaksudkan untuk menggerakkan semua sumber daya untuk melakukan kegiatan aktivitas yang telah direncanakan. Penerapan actuating yang dilakukan oleh Ketua BUMDes Citra Mandiri dalam melaksanakan dan menggerakkan sumber daya yang ada, membawa pengaruh besar terhadap perilaku individu

yang berkaitan untuk menghasilkan kinerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai. Seorang pemimpin harus melaksanakan fungsinya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pengarahan yang diterapkan Ketua BUMDes Citra Mandiri berhasil meningkatkan motivasi, koordinasi dan komunikasi antar sesama anggota BUMDes Citra Mandiri.

Controlling

Pengawasan berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan untuk mengawasi agar dalam setiap gerak dan langkah dalam BUMDes Citra Mandiri tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan yakni sesuai dengan visi BUMDes Citra Mandiri “Ketapang Berdaya 2025”. Dengan kata lain pengawasan adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk mencapai manajemen waktu melalui pengawasan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Desa Ketapang maupun Pengawas BUMDes Citra Mandiri. Pengawasan antar lini harus saling berkaitan. Berdasarkan gambaran di atas yang didasari dan dikelola dari wawancara Bapak Slamet Utomo selaku Kepala Desa Ketapang, bahwa dapat disimpulkan dan diuraikan proses pengawasan BUMDes Citra Mandiri meliputi:

Membandingkan hasil.

Pada tahap awal pengawasan, dilakukan perbandingan hasil yang telah dicapai dengan data kinerja BUMDes sebelumnya. Hal ini mencakup analisis data finansial, operasional dan kinerja keseluruhan masing-masing unit usaha BUMDes Citra Mandiri. Tujuan dari langkah ini adalah mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pencapaian BUMDes Citra Mandiri dalam periode tertentu.

Membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan.

Setelah memahami hasil yang dicapai, maka langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan hasil yang diinginkan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini melibatkan evaluasi apakah BUMDes Citra Mandiri berhasil mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategisnya.

Memperbaiki kekurangan

Dalam rangka meningkatkan kinerja, langkah ini berfokus pada identifikasi kekurangan atau hambatan yang muncul selama periode pengawasan (controlling). proses ini mendukung perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam operasional BUMDes Citra Mandiri.

Evaluasi

Langkah terakhir melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pengawasan. Evaluasi mencakup penilaian terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil dan memberikan wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan BUMDes Citra Mandiri di masa mendatang. Dengan demikian, proses pengawasan (controlling) BUMDes Citra Mandiri dirancang untuk tidak hanya mengukut kinerja saat ini tetapi juga memberikan landasan untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi di Desa Ketapang.

Maka dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap pengelolaan BUMDes Citra Mandiri di Desa Ketapang menjadi fondasi kunci bagi pengawasan yang keberlanjutan.

Peningkatan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa Ketapang terhadap BUMDes Citra Mandiri, menjadi landasan kritis dalam proses evaluasi berkala yang selanjutnya memberikan wawasan mendalam terhadap kinerja dan perkembangan BUMDes Citra Mandiri.

Berdasarkan pada data yang diperoleh peneliti dan dikaitkan dengan teori yang digunakan, maka BUMDes Citra Mandiri telah menerapkan proses pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manajemen organisasi khususnya dalam tata kelola yang baik

pada BUMDes Citra Mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terkait penelitian Analisis Penerapan Tata Kelola Yang Baik Pada BUMDes Citra Mandiri Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, terdapat kesimpulan yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

Planning, menunjukkan bahwa program kerja unit-unit usaha yang telah direncanakan dan diterapkan oleh BUMDes Citra Mandiri sejalan dengan tanggung jawab mereka dalam membentuk tata kelola yang baik pada BUMDes Citra Mandiri. Organizing, BUMDes Citra Mandiri berhasil menyusun struktur pengorganisasian juga berkaitan dengan penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan, proses perancangan dan pengembangan BUMDes Citra Mandiri akan dapat membawa ke arah tujuan, dengan penugasan tanggung jawab disesuaikan pada teori pengorganisasian yang dilakukan BUMDes Citra Mandiri sudah melakukan pengorganisasian dengan benar sesuai dengan tupoksi yang ada.

Actuating, Penerapan actuating yang dilakukan oleh BUMDes Citra Mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan unit usaha yang ada, membawa pengaruh besar terhadap perilaku individu yang berkaitan untuk menghasilkan kinerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai. Controlling, BUMDes Citra Mandiri telah menerapkan proses pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manajemen organisasi khususnya dalam tata kelola yang baik pada BUMDes Citra Mandiri.

REFERENCES

- Fauziyah Syafikri, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 208.
- Jauhariyah & Nur Anim. (2017). Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi. Laporan Akhir Institut Agama Islam Darusallam Banyuwangi, 3–4.
- Buku
- Aini, M., Widyajala, B., Widiadi, A., Rinaldy Syahrir, K., Mulyanah, S., Mukhlis Affandi, I., & Adi Santoso, L. (2022). *Transfer Ke Daerah 2023 : Optimis Dan Waspada Untuk Pulih Bersama*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Anom, S. P. (2015). *Buku Saku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta:
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti, (2012). *Good Governance Dan Good Corporate Governance: Vol. Vols. Bagian Ketiga (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Ketapang Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Citra Mandiri Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
www.djpp.depkmham.go.id

Permendesa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa.

Website

Apriyuda, Andika. (2023, Oktober 6). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Retrieved Oktober 12, 2023, From Sistem Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi:
<https://spm.banyuwangikab.go.id/skpd/dinas-pemberdayaan-masyarakat-dan-desa>

Mafud, Syaifudin. (2022, November 13). Dari 189, Hanya 50 Bumdes Yang Masih Aktif. Retrieved Oktober 8, 2023, From radarbanyuwangi.id:
<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/politik-pemerintahan/75918144/dari-189-hanya-50-bumdes-yang-masih-aktif>

<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/politikpemerintahan/75885059/banyak-bumdes-di-banyuwangi-tidak-i>